



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum



Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao dengan susunan dan struktur sebagaimana termuat dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pembina PPID berwenang:
    1. Melakukan pembinaan dan arahan terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
    2. Menyusun arahan kebijakan terkait Pengelolaan Layanan Informasi Publik.
  - b. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi berwenang:
    1. Memberikan arahan seluruh kegiatan Pengelolaan Layanan Informasi Publik.
    2. Membuat klasifikasi informasi yang masuk kedalam kategori informasi dikecualikan untuk selanjutnya

ditetapkan dengan Keputusan KPU.

3. Menyerahkan hasil klasifikasi yang dikategorikan informasi publik yang dikecualikan kepada atasan langsung,
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
1. Memberikan persetujuan informasi publik yang telah dikuasi dan pendokumentasian.
  2. Memberikan jawaban atas permohonan keberatan yang diajukan pemohon.
  3. Melakukan koreksi terhadap daftar informasi publik dari masing-masing Sub-Bagian dan hasilnya diberikan kepada Tim Pertimbangan.
  4. Bertanggung jawab terhadap hal-hal terkait permasalahan hukum untuk seluruh kegiatan pengelolaan dan pelayanan publik.
  5. Menindaklanjuti proses penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
  2. Menghimpun informasi publik dan seluruh unit kerja.
  3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari masing-masing Sub-Bagian.
  4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.
  5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub-Bagian Hukum dan Teknis Penyelenggaraan.
  6. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID.
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada Publik.



2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi yang ada dimasing-masing SubBagian.
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada masing-masing tingkatan kepada Sub Bagian Hukum dan Teknis Penyelenggaraan.
- f. Desk Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung penyedia Informasi dan Dokumentasi

KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi : Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 28/Hk.03.01/5314/4/2021 Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a  
pada tanggal 30 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat,



ARDIANSYAH F.B LOLA

ttd

AGABUS LAU

## LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 25  
TAHUN 2025

## TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE  
NDAO

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Agabus Lau	Ketua KPU Kab. Rote Ndao	Pembina PPID
2.	Amril A. Abduracman	Anggota KPU Kab. Rote Ndao	Pembina PPID
3.	Zifyohn D. Sanu	Anggota KPU Kab. Rote Ndao	Pembina PPID/Tim Pertimbangan
4.	Deddy I. B. Rondo	Anggota KPU Kab. Rote Ndao	Pembina PPID
5.	Muhaimin Bere	Anggota KPU Kab. Rote Ndao	Pembina PPID
6.	Nem Daniel Junias Pah	Sekretaris KPU Kab. Rote Ndao	Atasan Pejabat Pengelola PPID/Tim Pertimbangan
7.	Henry Anthonie Manafe	Kepala Sub Bagian Parmas dan Sumber Daya Manusia	Pejabat Pengelola PPID/Tim Pertimbangan
8.	Roynald Halan	Kepala Sub Bagian Rendatin	Tim Penghubung

9.	Ardiansyah Faizal Benyamin Lola	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat	Tim Penghubung
10.	Noldy Yehezkiel Laning	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Tim Penghubung
11.	Deki Flitner Benyamin Sallu, SH	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Desk Pelayanan

Ditetapkan di Ba'a  
pada tanggal 30 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat,

ttd

AGABUS LAU



ARDIANSYAH F.B LOLA